

**TESIS**  
**PEMBERESAN HARTA PAILIT YANG DALAM**  
**SITA PIDANA**



**WAWAN YUNARWANTO, S.H.**  
**NIM: 031141175**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**2015**

**TESIS**

**PEMBERESAN HARTA PAILIT YANG DALAM  
SITA PIDANA**

**Diajukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

**Oleh :**

**WAWAN YUNARWANTO, S.H.  
NIM: 031141175**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2015**

**Tesis ini telah disetujui  
tanggal 7 Februari 2015**

**Oleh:  
Dosen Pembimbing**



**Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., C.N., M.H.**  
**NIP. 19730406 200312 1 002**

**Mengetahui :  
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya**



**Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH, MH**  
**NIP. 19650419 199002 1 0**

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia penguji,  
Pada tanggal , 7 Februari 2015**

**PANITIA PENGUJI TESIS**

**Ketua : Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum**

**Anggota : 1. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., C.N, M.H.**

**2. Gianto Al Imron, S.H., M.H**

## PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Tanggal : 7 Februari 2015  
Ruang : 108 ( Gedung B Fakultas Hukum  
Pukul : 08.00 – 09.00 WIB  
Nama Mahasiswa : Wawan Yunarwanto, S.H.  
NIM : 031141175  
Judul : Pemberesan Harta Pailit Yang Dalam Sita Pidana.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis untuk memenuhi tugas akhir pada Program Studi Magister Ilmu Hukum ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 7 Februari 2015  
Yang membuat pernyataan,



Wawan Yunarwanto, S.H.  
NIM. 031141175

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah dan segala Puji yang teramat dalam penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul *“Pemberesan Harta Pailit yang dalam Sita Pidana”* guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari para pengajar di program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan para pihak yang terkait lainnya, maka tesis ini tidak akan terwujud, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, SH. M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga sekaligus dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Beliau yang selalu memberikan arahan motivasi dan semangat kepada kami semua dalam menempuh pembelajaran;
2. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH. MH., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum sekaligus dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada kami semua untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., C.N, M.H. selaku Pembimbing penulisan tesis dan Anggota Tim Penguji Tesis, sekaligus dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang selalu memberikan bimbingan, arahan, pemikiran yang bersifat sangat membangun serta motivasi sehingga dapat selesainya tesis ini;
4. Bapak dan Ibu dosen Magister Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang memberikan kepada penulis kesempatan kuliah, belajar dan

menyelesaikan tesis serta menyelesaikan masa studi;

5. Bapak dan Ibu sekretariat program Magister Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
6. Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang mungkin terlupakan dalam penyebutan dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu, meluangkan pikiran, doa, harapan, memberi semangat pantang menyerah, saran, pendapat, serta kritikan yang sangat membangun sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

Tak lupa pula dalam kesempatan ini penulis juga ingin secara khusus mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Almarhum Ayahanda Kami Tercinta Bapak Widajat, yang sampai akhir hayat beliau telah memberikan bimbingan dan kasih sayang kepada kami sekeluarga sehingga kami bisa sampai pada jenjang seperti sekarang ini. Teriring doa, semoga Allah SWT mengampuni segala dosa beliau dan menempatkan beliau di Syurga-Nya. Aamiin Yaa Rabbal Alamin.
2. Ibunda Wahyuningsih, yang dengan penuh curahan kasih sayang serta keikhlasan telah memberikan doa restu dan dukungan kepada penulis dalam setiap menapaki studi dan jenjang karier pekerjaan sehingga penulis sampai pada jenjang seperti sekarang ini;
3. Istri dan anak-anakku, Asta Wimbaroka,SE., Ardhya Rachmania Wintari, Ardhyta Aulia Wirasti dan Muhammad Ahsan Dhyrga Wirawan, yang dengan penuh kesabaran, kesetiaan dan cinta kasih memberikan dukungan kepada penulis sehingga selesainya tulisan ini. Semoga Allah SWT menjadikan keluarga Sakinah Mawadah Warahmah. Aamiin Yaa Rabbal Alamin.

4. Mbak dan Adik-adikku sekeluarga, Wiwit Yunarwati, Yoyok Hermawanto dan Wahyu Widi Wiyono, SE. yang dengan penuh perhatian dan cinta kasih telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga selesainya tulisan ini.
5. Keluarga Besar Sastro Sentono dan Keluarga Besar Soeleman Wirodimedjo atas doa dan dukungannya kepada saksi sehingga penulis bisa menyelesaikan tulisan ini.

Penulis menyadari, karena keterbatasan yang ada pada diri penulis maka tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari para pembaca untuk membantu dalam penyempurnaan penulisan tesis ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya. Selain itu penulis juga berharap semoga tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum.

Surabaya, Februari 2015

Penulis

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, tanggal 18 Oktober 2004)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209, tanggal 31 Desember 1981)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150, tanggal 21 November 2001)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pember- antasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164, tanggal 22 Ok- tober 2010)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953, tanggal 25 Maret 2009)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279, tanggal 25 Maret 2003)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355, tanggal 14 Januari 2004)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, tanggal 16 Agustus 2007)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297, tanggal 19 Juni 2003)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286, tanggal 5 April 2003)